

BAB III

TINJAUAN IMPLEMENTATIF PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI PADA PERATURAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN MENGENAI REHABILITASI NARKOTIKA

Bab ini menguraikan temuan-temuan penelitian, baik dari studi bahan hukum maupun hasil penelitian lapangan. Pertama, data yang dibahas merupakan hasil perbandingan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023. Kedua, peneliti memaparkan hasil wawancara dengan pejabat di beberapa lembaga tingkat provinsi yang terlibat dalam koordinasi, perancangan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan narkoba di Kalimantan Selatan. Ketiga, peneliti mendiskusikan temuan dari wawancara dan observasi lapangan terhadap penanggung jawab serta pelaksana rehabilitasi medis narkoba, yang dikenal sebagai IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor). Secara keseluruhan, Bab ini menyajikan temuan penelitian mendalam yang mengintegrasikan aspek normatif dan empiris dalam pelaksanaan aturan rehabilitasi narkoba.

A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023: Sebuah Perbandingan

Peneliti menelaah dua peraturan yang memiliki hubungan regulatif namun berbeda tingkatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 dapat dianggap sebagai cetak biru bagi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023. Dengan kata lain, penyusunan peraturan daerah ini mengacu pada isi Permendagri yang mengatur hal-hal berskala nasional dan harus diturunkan

di tingkat lokal di seluruh Indonesia. Dengan membandingkan kedua peraturan tersebut, peneliti menyusun kerangka awal dalam gambaran besar pelaksanaan penanggulangan narkoba, termasuk di dalamnya rehabilitasi medis. Tanpa melakukan perbandingan ini, penelitian mengenai rehabilitasi narkoba mengalami kekosongan konteks normatif, yang seharusnya tidak terjadi dalam riset dengan pendekatan ganda normatif-empiris.

1. Konteks Hubungan Regulatif

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 merupakan regulasi delegatif tingkat nasional. Regulasi ini memberikan mandat sekaligus pedoman bagi pemerintah daerah. Tujuannya adalah memfasilitasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN).

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 berfungsi sebagai instrumen implementatif di tingkat daerah. Perda ini menurunkan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri ke dalam kebijakan, struktur kelembagaan, serta mekanisme operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan demikian, hubungan antara kedua regulasi tersebut bersifat vertikal dan sinergis, di mana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 menjadi landasan hukum sekaligus pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023.

2. Keselarasan per Aspek Utama

Hasil pemeriksaan peneliti menunjukkan bahwa terdapat sebelas (11) aspek yang muncul baik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 maupun Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Landasan dan Tujuan
- b. Ruang Lingkup Fasilitasi
- c. Tim Terpadu P4GN
- d. Rencana Aksi Daerah (RAD)
- e. Monitoring dan Evaluasi
- f. Rehabilitasi
- g. Pendanaan
- h. Partisipasi Masyarakat
- i. Kerja Sama Antar-Instansi
- j. Sanksi dan Penghargaan
- k. Objek Pengawasan

Secara keseluruhan, seluruh aspek yang diperiksa menunjukkan tingkat keselarasan yang tinggi serta adanya adaptasi lokal terhadap sistem nasional. Selain itu, peneliti menemukan bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 disusun dengan lebih lengkap, lebih implementatif, dan lebih kuat secara substantif. Temuan ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Selatan pada prinsipnya telah melaksanakan tugas penyusunan perda dengan baik.

Tabel 3.1 merinci perbandingan antara kedua peraturan tersebut. Dari aspek landasan dan tujuan, misalnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 menekankan fasilitasi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor. Sementara itu, Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 memuat tujuan serupa namun memperluas cakupannya hingga mencakup psikotropika. Hal ini menunjukkan konsistensi sekaligus adanya penguatan substansi pada tingkat daerah.

Contoh lain mengenai tingginya tingkat keselarasan yang disertai adaptasi lokal dapat dilihat pada aspek monitoring dan evaluasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang dengan dukungan Sistem Informasi Nasional (SIP4GN dan PN). Di sisi lain, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 mengadopsi tujuan yang serupa, namun kembali memperluas cakupannya hingga meliputi psikotropika.

Tabel 3.1: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023: Sebuah Perbandingan

Aspek	Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019	Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023	Keselarasan (✓/✗)
Landasan dan Tujuan	Fasilitasi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan	Tujuan identik, bahkan diperluas	✓ Konsisten dan

	penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor.	mencakup psikotropika.	memperkuat ruang lingkup.
Ruang Lingkup Fasilitasi	Meliputi pembentukan regulasi, koordinasi, sosialisasi, pemberdayaan, rehabilitasi, serta penyediaan data dan informasi.	Menjabarkan secara lebih rinci seluruh aspek tersebut, termasuk antisipasi dini dan partisipasi masyarakat.	✓ Sangat selaras, memperluas aspek operasional.
Tim Terpadu P4GN	Diwajibkan dibentuk pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.	Dibentuk tim di tingkat provinsi dengan koordinasi lintas instansi.	✓ Sesuai struktur kewenangan.
Rencana Aksi Daerah (RAD)	Setiap daerah wajib menyusun RAD tahunan.	Menetapkan kewajiban penyusunan RAD dan pelaporan periodik.	✓ Selaras dan dijabarkan lebih terperinci.
Monitoring dan Evaluasi	Dilakukan berjenjang, dengan sistem informasi nasional (SIP4GN&PN).	Mengatur mekanisme monev dan sistem informasi daerah berbasis TIK.	✓ Selaras, adaptasi lokal terhadap sistem nasional.
Rehabilitasi	Disebut sebagai bagian dari fasilitasi pemerintah daerah.	Diatur lengkap: rehabilitasi medis, sosial, reintegrasi sosial, wajib lapor, hak pendidikan bagi mantan pengguna.	✓ Lebih lengkap dan implementatif.
Pendanaan	APBN, APBD provinsi/kabupaten/kota, dan sumber sah lainnya.	APBD provinsi dan sumber sah lainnya.	✓ Konsisten dengan pembagian urusan.
Partisipasi Masyarakat	Mendorong peran masyarakat dan dunia usaha.	Diatur secara eksplisit dengan pasal tersendiri (Bab IX).	✓ Lebih kuat secara substantif.
Kerja Sama Antar-Instansi	Fasilitasi koordinasi vertikal dan horizontal.	Memperluas ke BNN, lembaga pendidikan, dan dunia usaha.	✓ Sejalan dan memperluas kemitraan.

Sanksi dan Penghargaan	Tidak diatur.	Diatur secara eksplisit (Bab XIV dan XV).	<input type="checkbox"/> Tambahan baru (tidak bertentangan, tapi inovatif).
Objek Pengawasan	ASN, lembaga, dan masyarakat umum.	Meliputi ASN, pelajar, pekerja, badan usaha, dan lingkungan sosial.	<input checked="" type="checkbox"/> Konsisten dan lebih komprehensif.

Substansi yang lebih kuat juga terlihat pada aspek Partisipasi Masyarakat. Jika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 hanya menegaskan pentingnya mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan P4GN dan PN, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 mengatur hal tersebut secara lebih eksplisit melalui pasal khusus dalam Bab IX. Pasal ini memperjelas bentuk, peran, serta mekanisme pelibatan masyarakat dalam upaya rehabilitasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba

Substansi yang lebih kuat juga terlihat pada aspek Partisipasi Masyarakat. Jika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 hanya menegaskan pentingnya mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan P4GN dan PN, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 mengatur hal tersebut secara lebih eksplisit melalui pasal khusus dalam Bab IX. Pasal ini memperjelas bentuk, peran, serta mekanisme pelibatan masyarakat dalam upaya rehabilitasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Secara umum, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 sepenuhnya sejalan dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019. Peraturan daerah tersebut bahkan menunjukkan dua ciri penting dalam pelaksanaannya, yaitu:

Substansi yang lebih kuat juga terlihat pada aspek Partisipasi Masyarakat. Jika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 hanya menegaskan pentingnya mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan P4GN dan PN, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 mengatur hal tersebut secara lebih eksplisit melalui pasal khusus dalam Bab IX. Pasal ini memperjelas bentuk, peran, serta mekanisme pelibatan masyarakat dalam upaya rehabilitasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Secara umum, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 sepenuhnya sejalan dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019. Peraturan daerah tersebut bahkan menunjukkan dua ciri penting dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a. Adaptif, yaitu kemampuan menyesuaikan pedoman nasional dengan kondisi sosial, lembaga, dan kebutuhan khusus di daerah. Hal ini terlihat dari perhatian khusus terhadap pelajar, aparatur sipil negara (ASN), dan dunia usaha sebagai kelompok sasaran utama dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
- b. Muatan tambahan yang tetap sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, antara lain melalui:
 - 1) Bab Antisipasi Dini, yang menekankan langkah-langkah pencegahan sejak awal terhadap potensi penyalahgunaan narkoba;

- 2) Bab Penghargaan dan Sanksi Administratif, yang memperkuat pembinaan dan penegakan aturan; dan
- 3) Integrasi sistem informasi daerah berbasis TIK, untuk meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan pelaporan program P4GN dan PN.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 sepenuhnya sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 dan berfungsi sebagai bentuk penerapan sekaligus penyesuaian kebijakan di tingkat daerah. Peraturan ini juga memperkuat pelaksanaan program P4GN melalui pengaturan tentang antisipasi dini, rehabilitasi sosial, dan pengembangan sistem informasi daerah—aspek-aspek yang belum diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019.

B. Lembaga-Lembaga di Provinsi Kalimantan Selatan yang Bekerja Sama dalam Penanganan Rehabilitasi

Dalam konteks rehabilitasi narkoba, pelaksanaannya melibatkan kolaborasi lintas sektor antar berbagai lembaga. Secara analitis, lembaga-lembaga tersebut dapat dikelompokkan menjadi *governing bodies* (badan pengawas dan pengatur) dan *executing bodies* (lembaga pelaksana rehabilitasi medis).

Bagian ini membahas *Governing Bodies* rehabilitasi medis narkoba, yang terdiri dari tiga lembaga utama. Pertama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan; Kedua, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan; dan Ketiga, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.

Pembahasan difokuskan pada uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga tersebut. Data yang digunakan bersumber dari dua belas (12) peraturan perundangan yang relevan, serta hasil wawancara dengan narasumber terkait.

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023, Badan Kesbangpol memiliki peran strategis sebagai koordinator utama dalam fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Khusus di bidang rehabilitasi yang menjadi fokus kajian dalam disertasi ini, peran Badan Kesbangpol mencakup fungsi sebagai koordinator lintas wilayah, sekretariat Tim Terpadu P4GN, serta pelaksana monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

a. Ketua Pelaksana Harian Tim Terpadu P4GN

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 menyatakan bahwa, Badan Kesbangpol berperan sebagai sekretaris sekaligus ketua pelaksana harian dalam Tim Terpadu P4GN tingkat provinsi. Adapun tugasnya mencakup koordinasi, pengendalian, penyusunan dokumen P4GN, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi. Tim Terpadu P4GN ini secara formal diketuai oleh Gubernur.

b. Koordinator Lintas Sektor

Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 menegaskan bahwa fasilitasi P4GN di daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol). Narasumber dari Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan bahwa dalam koordinasi lintas instansi, Badan Kesbangpol berperan sebagai penghubung antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis. Peran tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi, forum diskusi, serta kegiatan sosialisasi P4GN.¹⁶³

Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 menyebutkan bahwa kerja sama antarlembaga di bidang pencegahan, penanganan, penelitian, dan sinergi program dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Ketentuan ini mencakup pula peningkatan kapasitas layanan rehabilitasi. Narasumber dari Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan bahwa Badan yang dikelolanya mengoordinasikan kerjasama antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BNNP. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa kolaborasi antara Badan Kesbangpol dan Dinas Kesehatan masih belum menunjukkan hasil optimal.¹⁶⁴ Meskipun Badan Kesbangpol sering

¹⁶³ Sundusiah, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru 11 Maret 2025.

¹⁶⁴ Sundusiah, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru 11 Maret 2025.

mengundang Dinas Kesehatan untuk kegiatan sosialisasi atau rapat koordinasi, peningkatan kapasitas rehabilitasi masih belum signifikan, jika tidak mau dikatakan stagnan.

c. *Leading Sector* Penyusunan Dokumen P4GN dan Pengembangan Sistem Informasi Terpadu.

Narasumber dari Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan menambahkan bahwa lembaganya turut menginisiasi penyusunan rancangan Peraturan Gubernur sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.¹⁶⁵ Upaya ini dimaksudkan agar pelaksanaan rehabilitasi dapat berjalan lebih terarah dan efektif. Penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Medis ... diatur dalam Peraturan Gubernur.”

Sebagai Ketua Harian Tim Terpadu P4GN, Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan juga berperan dalam memimpin penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) P4GN yang selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.¹⁶⁶ Peran tersebut sejalan dengan Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023. Pasal-pasal Peraturan

¹⁶⁵ Puteri Noor Hulwah, Kasubbid Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru 11 Maret 2025.

¹⁶⁶ Puteri Noor Hulwah, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru 11 Maret 2025.

Daerah ini pada dasarnya melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019.

Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 mengamanatkan pengembangan sistem informasi terpadu P4GN yang dikoordinasikan oleh Badan Kesbangpol. Sistem ini berfungsi untuk memantau penyelenggaraan layanan rehabilitasi, data hasil asesmen, serta proses reintegrasi sosial.

Hasil pencarian peneliti terhadap keberadaan dokumen rancangan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk teknis Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tidak membuahkan hasil. Pihak Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan hanya menunjukkan Surat Keputusan Gubernur tentang pengangkatan Tim Terpadu P4GN, yang mengindikasikan bahwa penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tersebut belum selesai. Namun, dalam Keputusan Gubernur dengan Nomor 188.44/0592/KUM/2021 tersebut terdapat Rencana Aksi Daerah pada Lampiran III, yang memuat 37 poin rencana aksi.¹⁶⁷ Pencarian pada sumber-sumber terbuka menunjukkan indikasi bahwa Rencana Aksi Daerah yang telah disusun ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Forum Komunikasi P4GN pada Juli 2025.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Puteri Noor Hulwah, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru 11 Maret 2025.

¹⁶⁸ Yasinta, "BNNP Kalsel Gelar Monev Hasil Rencana Aksi P4GN Tahap I 2025", *Media Center Portal Berita Kalimantan Selatan*, terbit 30 Juli 2025 https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2025/07/30/bnnp-kalsel-gelar-monev-hasil-rencana-aksi-p4gn-tahap-i-2025/?utm_source=chatgpt.com (diakses 26 September 2025)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan baru melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya terkait penyusunan dokumen P4GN. Sementara itu, pengembangan sistem informasi terpadu P4GN yang juga menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol Provinsi belum menunjukkan hasil yang nyata.

d. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Sesuai Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023, Badan Kesbangpol berperan sebagai saluran koordinasi administratif sekaligus pendukung kewenangan gubernur dalam pembinaan dan pengawasan P4GN. Pada tingkat kabupaten/kota, Kesbangpol berfungsi menerima dokumen laporan dari camat untuk diteruskan kepada bupati/walikota. Sementara itu, pada tingkat provinsi, Kesbangpol menyiapkan laporan gubernur mengenai pelaksanaan P4GN, termasuk kegiatan rehabilitasi, untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.¹⁶⁹

Lebih lanjut, narasumber dari Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan bahwa lembaga tersebut juga menjalankan fungsi pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan program P4GN termasuk rehabilitasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam praktiknya, pembinaan ini umumnya diwujudkan melalui kegiatan rapat koordinasi dan fasilitasi kebijakan. Salah satu contohnya adalah pertemuan lintas sektor dalam rangka koordinasi

¹⁶⁹ Puteri Noor Hulwah, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru 11 Maret 2025.

P4GN yang diprakarsai oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan pada 3 Juli 2023. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sahbirin Noor serta pimpinan atau perwakilan instansi yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Selatan.¹⁷⁰

2. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan memegang peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi medis. Peran ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2), yang menyatakan bahwa fasilitas pencegahan dan pemberantasan narkotika dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan, dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai koordinator utama. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (3) huruf e dan ayat (7) memberikan mandat kepada Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kapasitas layanan rehabilitasi medis, baik melalui penyediaan layanan yang memadai maupun pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang rehabilitasi.

Dengan dasar tersebut, Dinas Kesehatan tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek teknis penyelenggaraan pelayanan medis, tetapi juga terhadap penguatan kelembagaan dan profesionalisme tenaga kesehatan yang terlibat dalam

¹⁷⁰ Eka Yonavilbia (redaktur), “Berantas Penyalah Narkotika, Pemprov Kalsel Gelar Rakor P4GN PN”, *Info Publik Kalimantan Selatan*, terbit. 3 Juli 2023 https://infopublik.id/kategori/nusantara/755112/berantas-penyalah-narkotika-pemprov-kalsel-gelar-rakor-p4gn-pn?video=&utm_source=chatgpt.com (diakses 03 Oktober 2025)

proses rehabilitasi. Tanggung jawab ini diimplementasikan melalui serangkaian langkah strategis, antara lain koordinasi lintas lembaga, fasilitasi penyelenggaraan layanan rehabilitasi, penyusunan pedoman operasional, peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan pelaporan.

Keseluruhan upaya tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan memiliki posisi kunci dalam memastikan layanan rehabilitasi medis berjalan efektif, terstandar, dan selaras dengan arah kebijakan pemerintah provinsi dalam penanggulangan masalah narkoba.

a. Koordinasi Lintas Lembaga

Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 menegaskan bahwa pemerintah daerah, melalui perangkat daerah terkait termasuk Dinas Kesehatan, berkewajiban melakukan koordinasi lintas lembaga dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Koordinasi ini tidak hanya mencakup instansi pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan unsur masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan rehabilitasi medis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, bentuk konkret koordinasi tersebut diwujudkan melalui forum rapat koordinasi rutin, dan pendampingan lapangan. Melalui forum ini, Dinas Kesehatan menjalin kerjasama dengan BNNP, Kesbangpol, Dinas Sosial, serta

organisasi masyarakat dalam penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, dan pembinaan terhadap fasilitas rehabilitasi medis di daerah.¹⁷¹

Secara normatif, tugas koordinasi lintas lembaga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dalam P4GN mencerminkan pendekatan kesehatan masyarakat, rehabilitatif, dan kolaboratif, yang menempatkan pecandu sebagai subjek pemulihan dan menegaskan P4GN sebagai tanggung jawab bersama lintas sektor.

b. Fasilitasi Upaya Rehabilitasi

Pasal 2 ayat (2) huruf c mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memfasilitasi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, serta reintegrasi sosial. Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab rehabilitasi medis berada pada Dinas Kesehatan, sedangkan rehabilitasi sosial menjadi ranah kewenangan Dinas Sosial. Pembagian peran ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan pelayanan rehabilitasi berjalan menyeluruh dan berkesinambungan.

Berdasarkan hasil wawancara, fasilitasi rehabilitasi medis dilakukan melalui sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah mendorong pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di seluruh kabupaten/kota, terutama di daerah yang dikategorikan sebagai wilayah rawan narkoba. Upaya ini dilakukan untuk memperluas jangkauan

¹⁷¹ Aulia Rahman, Penelaah Teknis Kebijakan Seksi Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 24 April 2025.

layanan rehabilitasi sekaligus memperkuat pelaksanaan mekanisme wajib lapor bagi pecandu dan penyalahguna narkoba.¹⁷²

Pada tingkat provinsi, pelayanan rehabilitasi terpusat di RSJ Sambang Lihum dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) sebagai institusi rujukan utama. Namun, penyelenggaraan rehabilitasi masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya tenaga profesional, serta belum tersedianya pedoman pengawasan yang komprehensif. Kondisi ini mendorong Dinas Kesehatan untuk menilai perlunya pendirian Balai Besar Rehabilitasi Narkotika sebagai pusat layanan terpadu yang dapat memperkuat kapasitas daerah dalam memberikan layanan rehabilitasi secara lebih efektif dan berstandar nasional.¹⁷³

c. Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Medis

Pasal 3 huruf a mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan pedoman operasional dalam fasilitasi rehabilitasi medis. Namun, berdasarkan hasil wawancara, hingga kini pedoman tersebut belum diformalkan dalam bentuk peraturan gubernur maupun dokumen resmi lainnya di tingkat provinsi. Akibatnya, pelaksanaan rehabilitasi masih bergantung pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing fasilitas kesehatan.¹⁷⁴

SOP yang digunakan oleh fasilitas layanan kesehatan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah

¹⁷² Aulia Rahman, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 24 April 2025.

¹⁷³ Aulia Rahman, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 24 April 2025.

¹⁷⁴ Aulia Rahman, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 24 April 2025.

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Dengan demikian, implementasi pedoman rehabilitasi pada tingkat daerah masih bersifat desentralistik dan sangat dipengaruhi oleh kapasitas masing-masing fasilitas layanan kesehatan. Dinas Kesehatan memandang diperlukan adanya pedoman daerah yang lebih komprehensif dan seragam, sehingga standar asesmen, mekanisme rujukan, serta sistem monitoring dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

d. Peningkatan Kapasitas SDM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf e dan ayat (7) huruf b, Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan rehabilitasi medis. Hasil wawancara menunjukkan bahwa berbagai bentuk pengembangan kompetensi (seperti pelatihan, pendidikan, diklat, seminar, dan *workshop*) secara rutin diberikan kepada tenaga kesehatan dengan menggunakan pendanaan dari masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.¹⁷⁵

Meskipun demikian, ketersediaan tenaga terlatih seperti psikiater, perawat adiksi, dan konselor adiksi masih sangat terbatas, khususnya di kabupaten/kota yang belum memiliki IPWL aktif. Kondisi ini menyebabkan beban pelayanan terkonsentrasi di RSJ Sambang Lihum sebagai rujukan utama. Dinas Kesehatan menegaskan bahwa penguatan kapasitas SDM tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan dukungan lintas sektor, terutama dari

¹⁷⁵ Aulia Rahman, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 24 April 2025.

Kementerian Kesehatan dan BNN, agar pemerataan SDM rehabilitasi dapat tercapai di seluruh wilayah.¹⁷⁶

e. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 22 ayat (1) menegaskan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan dan memfasilitasi sarana serta prasarana pendukung penyelenggaraan rehabilitasi. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas rehabilitasi medis di tingkat daerah masih jauh dari memadai. Layanan rehabilitasi saat ini masih terpusat di RSJ Sambang Lihum dan beberapa IPWL yang telah beroperasi, sementara sebagian besar kabupaten/kota belum memiliki fasilitas yang cukup untuk mendukung akses dan mutu layanan.¹⁷⁷

Keterbatasan ini berdampak langsung pada keterjangkauan layanan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil yang harus menempuh jarak jauh untuk memperoleh pelayanan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Dinas Kesehatan mendorong pemerintah kabupaten/kota agar mengajukan pembentukan IPWL baru dan memperkuat kapasitas layanan dasar di wilayah masing-masing. Di samping itu, rencana pendirian Balai Besar Rehabilitasi dipandang sebagai langkah strategis yang sangat diperlukan guna meningkatkan kapasitas layanan secara regional dan mengurangi ketergantungan pada fasilitas yang ada saat ini.¹⁷⁸

f. Rencana Aksi Daerah (RAD)

¹⁷⁶ Aulia Rahman, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 24 April 2025.

¹⁷⁷ Aulia Rahman, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 24 April 2025.

¹⁷⁸ Aulia Rahman, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 24 April 2025.

Pasal 6 mengamanatkan bahwa fasilitasi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika harus dilaksanakan melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) yang disusun setiap tahun dengan mengacu pada RAN (Rencana Aksi Nasional) Berdasarkan hasil wawancara, proses penyusunan RAD saat ini masih berlangsung dan dikoordinasikan oleh Kesbangpol selaku koordinator Tim Terpadu P4GN.¹⁷⁹

Hingga kini, Peraturan Gubernur yang menjadi dasar penetapan RAD belum disahkan, sehingga pelaksanaan program masih bergantung pada koordinasi antarlembaga tanpa kerangka operasional yang terstruktur. Dalam proses perumusannya, Dinas Kesehatan telah memberikan berbagai masukan teknis, khususnya terkait penguatan fasilitas layanan dan kapasitas tenaga kesehatan.¹⁸⁰ Keterlambatan penyusunan RAD ini berdampak pada belum optimalnya integrasi lintas sektor serta lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi, yang seharusnya menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program pencegahan dan pemberantasan narkotika.

g. Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 25 dan 26 mengatur secara jelas kewajiban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan pelaksanaan rehabilitasi medis belum berjalan secara optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah belum tersedianya pedoman teknis

¹⁷⁹ Aulia Rahman, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 24 April 2025.

¹⁸⁰ Aulia Rahman, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 24 April 2025.

yang mengatur indikator evaluasi, alur pelaporan, serta mekanisme monitoring yang seragam di seluruh fasilitas layanan.¹⁸¹

Di lapangan, rapat koordinasi lintas instansi pun masih berlangsung secara insidental sehingga tidak mampu membentuk pola koordinasi yang berkelanjutan. Selain itu, sistem informasi terpadu sebagaimana diamanatkan Pasal 27 juga belum tersedia, sehingga pendokumentasian data rehabilitasi belum konsisten dan sulit dijadikan dasar pengambilan kebijakan.¹⁸²

Dinas Kesehatan menilai bahwa penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi sangat diperlukan agar kinerja rehabilitasi dapat terukur, terdokumentasi dengan baik, dan berkelanjutan.

3. BNNP Kalimantan Selatan

a. Dasar Hukum Tugas BNNP dalam Fasilitas Rehabilitasi Narkoba

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2019

Regulasi ini menegaskan peran BNNP melalui beberapa ketentuan kunci. Pasal 3 huruf f mengamanatkan peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis, sementara Pasal 5 hingga Pasal 8 mengatur pembentukan Tim Terpadu, di mana BNNP ditempatkan sebagai Wakil Ketua II. Selain itu, Pasal 10 sampai Pasal 13 memuat mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan, sehingga memperjelas posisi BNNP sebagai mitra teknis pemerintah daerah dalam penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi. Dengan demikian, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini

¹⁸¹ Aulia Rahman, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 24 April 2025.

¹⁸² Aulia Rahman, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 24 April 2025.

berfungsi sebagai kerangka koordinasi nasional yang mengatur hubungan kerja lintas sektor sekaligus meneguhkan peran strategis BNNP dalam sistem rehabilitasi daerah.

2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 8 Tahun 2023

Peraturan ini memperinci kewenangan BNNP secara lebih operasional. Melalui Pasal 5 ayat (3) huruf e dan ayat (7), pemerintah daerah menetapkan fasilitasi peningkatan kapasitas rehabilitasi medis sebagai salah satu tanggung jawab utama. Pasal 7 ayat (2) huruf c kembali menempatkan Kepala BNNP sebagai Wakil Ketua II Tim Terpadu P4GN, sedangkan Pasal 10 hingga Pasal 13 mengatur pola koordinasi, kerja sama, serta mekanisme pelaporan. Penjabaran ini menegaskan posisi BNNP Kalimantan Selatan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembinaan teknis, pengawasan layanan rehabilitasi, penyediaan data, pemberian rekomendasi kebijakan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Secara keseluruhan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2019 memberikan kerangka koordinatif yang bersifat nasional bagi peran BNNP, sedangkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2023 merumuskan fungsi operasional BNNP di tingkat provinsi. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk landasan hukum yang kokoh untuk penyelenggaraan rehabilitasi narkoba secara terstruktur, sinergis, dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

b. Tugas Konkret BNNP dalam Fasilitasi Rehabilitasi

1) Anggota Aktif Tim Terpadu P4GN di Provinsi

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2019 Pasal 6–8 mewajibkan pemerintah provinsi membentuk Tim Terpadu Fasilitasi P4GN, sementara Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2023 Pasal 7 ayat (2) huruf c menetapkan Kepala BNNP sebagai Wakil Ketua II. Ketentuan ini menempatkan BNNP sebagai aktor strategis dalam keseluruhan siklus kebijakan rehabilitasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Dalam tahap perencanaan, BNNP berperan aktif menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) P4GN bersama Kesbangpol selaku koordinator Tim Terpadu serta perangkat daerah terkait. BNNP juga memberikan masukan teknis berdasarkan pemetaan kebutuhan layanan rehabilitasi, termasuk data tren penyalahgunaan narkoba, kapasitas fasilitas, dan kesiapan SDM.

Pada tahap pelaksanaan, BNNP mengintegrasikan program rehabilitasi nasional BNN dengan program daerah, sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD, dan lembaga sosial penyelenggara layanan. Peran ini memastikan bahwa standar layanan rehabilitasi nasional tetap selaras dengan kebutuhan dan kapasitas daerah.

Pada tahap evaluasi, BNNP ikut serta dalam proses monitoring dan evaluasi lintas sektor serta menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur melalui Kesbangpol. Kontribusi ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas program, tetapi juga menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan rehabilitasi.

Hasil wawancara dengan BNNP menunjukkan bahwa meskipun struktur formal Tim Terpadu telah berjalan, implementasi rencana aksi masih menghadapi

kendala. Koordinasi antarsektor belum berlangsung secara rutin, terutama dalam menindaklanjuti program rehabilitasi di tingkat kabupaten/kota. Kendati demikian, narasumber menegaskan bahwa BNNP tetap memberikan masukan teknis yang signifikan dalam penyusunan rencana aksi maupun pelaporan, khususnya terkait aspek rehabilitasi dan upaya pencegahan.¹⁸³

Dengan demikian, keberadaan BNNP dalam Tim Terpadu telah mengimplementasikan amanat Permendagri 12/2019 secara substantif. Namun, efektivitas koordinasi lintas sektor masih memerlukan penguatan, terutama pada tahap pelaksanaan dan evaluasi terukur. Meski demikian, BNNP tetap menjadi penggerak utama sinergi teknis pelayanan rehabilitasi narkoba di Provinsi Kalimantan Selatan.

2) Menyediakan dan Memublikasikan Data Prevalensi Narkotika Provinsi

BNNP Kalimantan Selatan memegang peran strategis sebagai penyedia data prevalensi penyalahgunaan narkotika di tingkat provinsi. Peran ini ditegaskan dalam Permendagri 12/2019 Pasal 5 huruf a serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 6, yang menugaskan BNNP untuk mengumpulkan, mengolah, dan memperbarui data sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah, termasuk penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) P4GN.

Data prevalensi yang dihimpun BNNP tidak hanya berfungsi sebagai gambaran situasi narkotika di daerah, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan

¹⁸³ Riny Henderawaty, Koordinator Bidang Rehabilitasi BNNP Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 10 Maret 2025.

yang menentukan arah prioritas kebijakan. Data tersebut mencakup tren penyalahgunaan, pola kerawanan wilayah, kelompok rentan, serta sebaran kasus, sehingga menjadi rujukan utama bagi perangkat daerah dalam merancang dan menyesuaikan program rehabilitasi.

Selain menjadi basis kebijakan daerah, data BNNP wajib diintegrasikan dengan Sistem Informasi P4GN Nasional (SIP4GN) untuk menjaga konsistensi antara kebijakan provinsi dan strategi nasional yang ditetapkan BNN pusat. Melalui integrasi ini, proses perencanaan dan evaluasi menjadi lebih terukur, sekaligus memperkuat koordinasi vertikal antara pemerintah daerah dan BNN.

Hasil wawancara dengan BNNP menegaskan bahwa data yang dihasilkan BNNP secara nyata menjadi acuan utama pemerintah daerah dalam menentukan sasaran dan prioritas program rehabilitasi. Pemerintah provinsi memanfaatkan data tersebut untuk memahami dinamika penyalahgunaan narkoba dan mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan intervensi lebih intensif. Dengan demikian, fungsi BNNP sebagai penyedia data tidak hanya administratif, tetapi juga berperan penting dalam memastikan kebijakan rehabilitasi lebih tepat sasaran dan berbasis evidensi.¹⁸⁴

3) Koordinasi Teknis Rehabilitasi dan Penetapan IPWL

Dalam penyelenggaraan fasilitasi rehabilitasi narkoba, BNNP Kalimantan Selatan memegang peran sentral dalam koordinasi teknis layanan serta penetapan dan pembinaan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL). Peran ini ditegaskan

¹⁸⁴ Riny Henderawaty, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 10 Maret 2025.

melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 5 huruf c–d serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 10–12, yang mengamanatkan BNNP untuk melakukan pemetaan, verifikasi kelayakan, dan pembinaan lembaga rehabilitasi agar sesuai dengan standar nasional pelayanan rehabilitasi.

Sebagai bagian dari tugas tersebut, BNNP menjalin kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas, dan lembaga rehabilitasi sosial melalui mekanisme rujukan. Kolaborasi ini mencakup asistensi teknis kepada IPWL terkait proses asesmen, mekanisme pencatatan klien, hingga pelaporan ke sistem informasi nasional. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan kesinambungan layanan dari deteksi dini, asesmen, hingga rehabilitasi berkelanjutan.

Koordinator Rehabilitasi BNNP Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa terdapat 19 IPWL di provinsi ini. Namun, sebagian di antaranya belum berfungsi secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana, atau kapasitas manajerial. Untuk mengatasi kondisi tersebut, BNNP secara rutin melaksanakan kegiatan pembinaan, pelatihan, supervisi lapangan, dan pendampingan teknis. Upaya ini ditujukan agar seluruh IPWL mampu memberikan layanan rehabilitasi yang terstandar, terintegrasi, dan selaras dengan sistem nasional.¹⁸⁵

Dengan demikian, BNNP tidak hanya berperan sebagai koordinator, tetapi juga sebagai penggerak utama penguatan kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Kalimantan Selatan.

¹⁸⁵ Riny Henderawaty, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 10 Maret 2025.

4) Pembinaan Kapasitas SDM dan Kualitas Layanan

BNNP juga berperan dalam pembinaan kapasitas SDM rehabilitasi melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan supervisi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 5 huruf e dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 19–22. Pembinaan mencakup pelatihan asesmen, konseling adiksi, pendampingan terapi, hingga reintegrasi sosial.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelatihan dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran, tetapi fokus diarahkan pada peningkatan kompetensi petugas asesmen dan konselor adiksi untuk memastikan layanan rehabilitasi di Kalimantan Selatan sesuai standar nasional.¹⁸⁶

5) Koordinasi Lintas Sektor dan Advokasi Anggaran

Dalam upaya memperkuat implementasi rehabilitasi narkoba di Kalimantan Selatan, BNNP berperan sebagai penghubung teknis antarinstansi yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan. Peran ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 4 dan Pasal 5 huruf f, serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 7 dan Pasal 23, yang mengamanatkan BNNP untuk membangun koordinasi aktif dengan Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD, dan lembaga sosial.

Sebagai koordinator teknis, BNNP tidak hanya memastikan adanya sinergi dalam pelaksanaan layanan asesmen, rehabilitasi, dan pascarehabilitasi, tetapi juga

¹⁸⁶ Riny Henderawaty, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 10 Maret 2025.

berperan dalam menyampaikan kebutuhan program lintas sektor. Salah satu fungsi penting lainnya adalah melakukan advokasi anggaran kepada pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan dukungan APBD bagi layanan rehabilitasi.

Hasil wawancara dengan Bidang P2M BNNP menunjukkan bahwa kerjasama lintas instansi sejauh ini telah berlangsung cukup baik, terutama dalam hal penyamaan prosedur dan pelaksanaan kegiatan bersama. Namun demikian, tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah keterbatasan pembiayaan daerah untuk mendukung layanan rehabilitasi dan pascarehabilitasi. Kondisi ini berdampak pada tidak meratanya kapasitas layanan di kabupaten/kota.¹⁸⁷

Dengan demikian, meskipun koordinasi lintas sektor telah berjalan, penguatan dukungan anggaran daerah menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan agar implementasi rehabilitasi dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

6) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (M&E)

BNNP memegang peran strategis dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program rehabilitasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 9–11 serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 23–24. Peran tersebut mencakup kegiatan pengumpulan data, analisis capaian indikator, identifikasi berbagai kendala di lapangan, hingga penyusunan laporan resmi kepada Gubernur dan BNN pusat. Berdasarkan hasil wawancara, proses monitoring dilaksanakan secara kolaboratif bersama

¹⁸⁷ Rakhmadiansyah, Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 10 Maret 2025.

Kesbangpol dan Dinas Kesehatan, meskipun dukungan sarana dan fasilitas masih tergolong terbatas. Temuan evaluasi yang terkumpul kemudian dibahas dalam rapat Tim Terpadu sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian arah kebijakan agar program rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif.¹⁸⁸

7) Advokasi Pembentukan Balai Rehabilitasi Daerah

BNNP Kalimantan Selatan menjalankan peran penting dalam mengadvokasi pembentukan Balai Rehabilitasi Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 22 ayat (2). Hingga saat ini, provinsi tersebut belum memiliki balai rehabilitasi daerah, sehingga sebagian pasien masih harus dirujuk ke fasilitas rehabilitasi di provinsi lain. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan beban biaya, tetapi juga mengurangi efektivitas dan kontinuitas layanan rehabilitasi. Untuk mengatasi hal tersebut, BNNP terus mendorong penyediaan lahan, alokasi anggaran, dan pemenuhan tenaga profesional sebagai langkah awal pembangunan balai rehabilitasi, sehingga Kalimantan Selatan dapat memiliki pusat layanan terpadu yang memadai dan berstandar.¹⁸⁹

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, serta temuan wawancara dengan BNNP Kalimantan Selatan, terlihat bahwa BNNP memainkan peran strategis dalam fasilitasi rehabilitasi narkoba di tingkat daerah. Peran itu tercermin dalam koordinasi Tim Terpadu, penyediaan data prevalensi, pembinaan IPWL,

¹⁸⁸ Wisnu Andayana, Kepala BNNP Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 10 Maret 2025.

¹⁸⁹ Riny Henderawaty, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 10 Maret 2025.

peningkatan kapasitas SDM, advokasi kebijakan dan anggaran, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi program. Meski demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari keterbatasan anggaran dan fasilitas rehabilitasi yang belum memadai hingga koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya optimal. Kendati demikian, BNNP tetap menjadi simpul koordinasi utama dan penggerak integrasi kebijakan P4GN di Kalimantan Selatan, selaras dengan standar nasional.